



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO **DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Lintas Tebo – Bungo Km. 12

Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung

Telp. 0744 – 21770 Email: dinsosp2pakab.tebo@yahoo.com

MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO NOMOR : 25 TAHUN 2024

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kelancaran dan adanya tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo tentang Penunjukan Petugas Pelayanan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Peraturan Bupati Tebo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pelayanan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

DUA

Petugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada Inkum "PEKATAMA" mempunyai tugas;

- a. Menyambut tamu atau pengunjung yang datang dan memberikan informasi terkait dengan tujuan kedatangan;
- b. Bertanggungjawab atas pelayanan tamu atau pengunjung yang memerlukan pelayanan pada front office atau unit pelayanan Sistem layanan Rujukan Terpadu dan Gerai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Mall Pelayanan Publik;
- c. Memberikan informasi secara langsung kepada tamu atau pengunjung yang memerlukan pelayanan pada front Office atau unit pelayanan Sistem layanan Rujukan Terpadu dan Gerai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Mall Pelayanan Publik;
- d. Mengkoordinasikan penyelesaian administrasi terkait pelayanan pada Front Office Sistem layanan Rujukan Terpadu dan Gerai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Mall Pelayanan Publik;
- e. Menginput dan mengadministrasi data pelayanan yang diberikan pada front office atau unit pelayanan Sistem layanan Rujukan Terpadu dan Gerai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Mall Pelayanan Publik;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan pelayanan pada Front Office atau unit pelayanan Sistem layanan Rujukan Terpadu dan Gerai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo pada Mall Pelayanan Publik kabupaten Tebo;

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Tebo

Pada tanggal : 14 - 02 - 2024

PI. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Tebo;
2. Yth. Bdr. Inspektur Kabupaten Tebo;
3. Yth. Bdr. Kepala Badan Organisasi Sekretariat daerah Kabupaten Tebo;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. TEBO
NOMOR : 25 TAHUN 2024
TANGGAL : 14 - 02 - 2024
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PADA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO

DAFTAR NAMA PETUGAS PELAYANAN

NO	NAMA	UNIT LAYANAN
1	2	3
1.	NOERFITA, SE	Front Office Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	DHARMAWANSYAH, S.ST	Front Office Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	ASMAWATI, SE	Front Office Sistem layanan Rujukan Terpadu pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	NURDIANSYAH, SE	Front Office Sistem layanan Rujukan Terpadu pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	ENDANG ERIYANI, S.Psi	Front Office Sistem layanan Rujukan Terpadu pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6.	AGUNG BEKTI SAPUTRO, S.Tr.Sos	Front Office Gerai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tebo
7.	SRI HARTATI	Front Office Gerai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tebo
8.	LUCYANA DEWI	Front Office Gerai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tebo

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO,

